

Depok, 26 Mei 2021

Nomor : 2503.31/EXT-MUTU/V/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK Audit UD Tunas Subur

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Rertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Tunas Subur
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : P2T/4/14.03/01/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012
NIB : 8120010160036, tanggal 03 November 2018
Alamat : Jl. Raya Pacitan Lorok Km.27, RT.002/RW.001 Dusun Krajan, Desa Bungur,
Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Mei 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito *ff*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
UD TUNAS SUBUR**

Nomor : 2503.31/EXT-MUTU/V/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Tunas Subur
- b. Alamat : Jl. Raya Pacitan Lorok Km.27, RT.002/RW.001 Dusun Krajan, Desa Bungur, Kec. Tulakan, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : P2T/4/14.03/01/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012
- e. NIB : 8120010160036, tanggal 03 November 2018
- f. Kapasitas & Produk : Plywood = 4.000 M³; Kayu Gergajian = 2.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 - 05 Mei 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-349
- j. Tanggal Terbit : 16 Juli 2021
- k. Tanggal Berakhir : 15 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Mei 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 155.3/SKEP-MUTU/V/2021

Tentang
PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD TUNAS SUBUR
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0187.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 08 Maret 2021 antara UD TUNAS SUBUR dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : UD TUNAS SUBUR dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD TUNAS SUBUR dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-349, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam tiga tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan jika seluruh bahan baku berasal dari kayu rakyat hasil budi daya dan atau Perum Perhutani yang tidak termasuk dalam jenis CITES Appendix I dan II. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD TUNAS SUBUR.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Mei 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. |
| g. Tim Audit | : | 1. Lead Auditor : Zendy Wardana |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|--|
| a. Nama Pemegang Izin | : | UD Tunas Subur |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | 155.3/SKEP-MUTU/V/2021, tanggal 26 Mei 2021 |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | <ul style="list-style-type: none"> Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Nomor : P2T/4/14.03/01/VI /2012, tanggal 11 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu). Kapasitas Produksi Plywood = 4.000 m³/tahun; Kayu gergajian = 2.000 m³/Tahun. |
| d. Alamat Kantor dan Pabrik | : | Jl. Raya Pacitan Lorok Km. 27, RT.002/RW.001, Dusun Krajan, Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - |
| f. Pengurus | : | Direktur : Tn Hari Wahyono Komisaris : Ny Wahyu Ayuningtyas |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | UD Tunas Subur, 03/05/2021 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Tunas Subur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|-------------------------------|---|
| | | akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 03/05/2021 s/d 05/05/2021 | |
| Pertemuan Penutupan | UD Tunas Subur, 05/05/2021 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Tunas Subur f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 26 Mei 2021 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Tunas Subur " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya yang terkonfirmasi dan sesuai dengan OSS. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP dan NIB masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB. |
| Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. |
| Verifier f. IUIPHHK | Memenuhi | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dilakukan sesuai dengan IUIPHHK. |
| Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Non Aplicable | UD Tunas Subur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat kegiatan impor. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama jasa dan bukti dokumen jual beli pemasok. |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | Selama periode audit, UD Tunas Subur tidak menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok hutan alam. |
| Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan IUIPHHK. |
| Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi UD Tunas Subur tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran. |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi UD Tunas Subur tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. |
| Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier b. Persetujuan Impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier c. Laporan realisasi impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui UD Tunas Subur Bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi di sawmill telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi UD Tunas Subur tidak menerima dan melakukan produksi dari |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| kayu lelang dipisahkan. | | bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | | dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen. |
| Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor | Non Aplicable | Selama periode audit tidak terdapat pembatalan V-Legal maupun dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L. |
| Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa produk eksport UD Tunas Subur adalah Produk Plywood (Indonesian Plywood). Produk tersebut merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa UD Tunas Subur menggunakan bahan baku kayu sengon dan pinus, dimana jenis tersebut tidak dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3. |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dalam periode audit. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih dibawah umur | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Tunas Subur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier verifier. <p>Dengan demikian UD Tunas Subur dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p> | | |